

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA  
TERHADAP  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT PUNISHMENT  
TOWARD  
CHILDREN NARCOTICS CRIME  
(Verdict Number 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)**

Aroffa Wardatul Hasana, Samsudi, Dwi Endah Nurhayati  
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: Cantika\_Jay@ymail.com

**Abstrak**

Pemeriksaan terhadap anak di persidangan wajib menggunakan undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada skripsi yang dianalisis, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku anak tersebut, dimana seharusnya penanganan perkara anak menggunakan hakim tunggal tetapi dalam putusan skripsi ini menggunakan hakim majelis. Kemudian mengenai pidana oleh hakim terhadap terdakwa juga menyimpangi ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada skripsi yang dianalisis, Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan. Seharusnya sebagai pengganti pidana denda adalah wajib latihan kerja bukan pidana kurungan. Hal ini diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

**Kata Kunci :** Pelaku Anak, Hakim Majelis, Pidana, Tindak Pidana Narkotika.

**Abstract**

*Prosecution of juvenile in trials is required to use a special law, which is the Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice. Based on the analysis in this thesis, there are irregularities committed by the judge against the juvenile perpetrators, where the juvenile case should have been handled using a single judge, however the ruling analyzed in this thesis uses a panel of judges. Moreover, the sentencing by judge in sentencing of the defendant also deviate the provisions set forth in Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice. In the analyzed thesis, the judges sentenced the imprisonment of 2 (two) years and a fine of IDR 400.000.000,- (Four hundred million Rupiah) provided that if the fine is not paid then it will be replaced with imprisonment of 1 (one) month. It supposed to be in lieu of criminal penalty which is mandatory work practice and not imprisonment. This is regulated in Article 28 paragraph (2) of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice.*

**Keywords:** Juvenile perpetrators, Panel of judges, Punishment, Narcotics Crime.

**I. Pendahuluan**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai generasi penerus bangsa hendaknya diberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran yang lebih dominan terhadap masalah pendidikan. Dengan pendidikan yang cukup, anak akan mempunyai kelebihan dimana nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan di masa mendatang. Pendidikan terhadap anak dapat bersifat positif

dan negatif. Tentunya, keduanya memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial anak.

Anak mempunyai sifat ingin tahu yang besar terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Pendidikan yang buruk terhadap anak, secara tidak langsung akan menanamkan pengaruh negatif bagi anak. Akibatnya anak akan melakukan perbuatan yang dilanggar oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai tindak pidana. Beberapa ahli menyebutkan bahwa penamaan istilah tindak pidana tidak diatur secara pasti sehingga penamaan tersebut sesuai dengan sudut pandang dan pemikiran masing-masing. Penamaan terhadap istilah tindak pidana, antara lain perbuatan pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana.<sup>[1]</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan dijatuhkan sanksi yang disebut pidana. Pidana yang dijatuhkan akan menimbulkan derita atau nestapa bagi pelaku tindak pidana.

Pidana terhadap anak berbeda dari orang dewasa, baik dari jenis pidana maupun dari cara perumusan terhadap lamanya sanksi pidana. Pidana terhadap anak menggunakan peraturan hukum anak, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pengadilan Anak).

Prinsip beracara pada persidangan anak harus menyesuaikan dengan tata cara pemeriksaan sidang anak. Pejabat-pejabat yang mengadili perkara anak adalah pejabat anak, mulai dari penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. Selain itu, Badan Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peranan penting dalam perkara anak karena pendapat yang dikemukakan oleh BAPAS akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan pidana.

Di dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana tidak hanya orang dewasa melainkan merajalela di kalangan anak-anak. Pada kasus ini, seorang anak melakukan tindak pidana Narkotika. Tindak pidana Narkotika dikatakan sebagai tindak pidana khusus, karena pengaturan terhadap tindak pidana Narkotika diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penanganannya secara khusus dalam tahap-tahap pemeriksaan sampai dengan masa pemulihan pelaku sekaligus korban Narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika). Sanksi yang dijatuhkan memiliki batasan minimum khusus dan maksimum khusus, yakni minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Berbeda halnya apabila pelaku tindak pidana Narkotika adalah anak, maka sebagai tolak ukur penjatuhan pidana menggunakan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Salah satu contoh kasus tindak pidana Narkotika yang sampai di persidangan dan sudah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap terjadi di Pengadilan Negeri Mojokerto, dimana Terdakwa adalah laki-laki, umur 17 tahun, ditangkap petugas Kepolisian Mojokerto pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 2010 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Raya Kuwung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Terdakwa ditangkap karena kedapatan dengan sengaja menyembunyikan ganja kering yang akan dikonsumsi bersama teman-temannya. Petugas Kepolisian menggeledah dan menemukan barang bukti paket ganja kering seberat 1,50 gram. Dari hasil penyidikan kemudian oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu; menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pada kasus dalam Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt terdapat dua hal yang menarik perhatian penulis untuk dikaji dalam skripsi. Pertama mengenai kesesuaian penerapan "hakim majelis" dalam pemeriksaan anak pelaku tindak pidana Narkotika dengan tata cara pemeriksaan sidang anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak. Kedua, penulis ingin menganalisis mengenai kesesuaian putusan pidana khususnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Pengadilan Anak jo Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terhadap putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt tersebut sebagai kajian dalam skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Putusan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt)."

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan "hakim majelis" dalam pemeriksaan anak pelaku tindak pidana Narkotika (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) sudah sesuai dengan tata cara pemeriksaan sidang anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
2. Apakah putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) sudah sesuai dengan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

## 1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal.

Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>[2]</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam tugas.<sup>[3]</sup>

### 1.3.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.<sup>[4]</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,<sup>[5]</sup> sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### 1.3.3 Bahan Hukum

#### 1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>[6]</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHPA);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2010 tentang Prekursor;
6. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 417/Pid.B/2011/PN.Mkt.
- 7.

#### 1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>[7]</sup>, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang termuat dalam daftar bacaan.

#### 1.3.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kedokteran, kebudayaan, dan lain-lain) sepanjang relevan dengan objek penelitian<sup>[8]</sup>. Dalam penulisan ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku kesehatan tentang Narkotika.

#### 1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara khusus sampai pada hal-hal yang bersifat umum untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.<sup>[9]</sup> Peter Mahmud Marzuki menyatakan “Dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>[10]</sup>

Berdasarkan langkah-langkah diatas, maka pertamanya penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan untuk menelaah dan menganalisis isu hukum yang dibahas. Setelah melakukan telaah kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis deduktif yaitu analisis khusus menuju ke umum. Pada kasus yang dianalisis, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak adalah tindak pidana Narkotika dan permasalahan yang dibahas bersifat khusus mengenai tata cara pemeriksaan persidangan anak, yang kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang

Narkotika. Setelah itu memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

## II. Pembahasan

### 2.1 Kesesuaian Penerapan “Hakim Majelis” Dalam Pemeriksaan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) dengan Tata Cara Pemeriksaan Sidang Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Kecenderungan meningkatnya tindakan kriminal saat ini banyak menjadikan subjek tindak pidananya berada di kalangan anak-anak. Tindakan kriminal yang dilakukan modusnya juga beragam. Tindakan kriminal yang dilakukan anak tersebut dapat disebut sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).

Anak yang berada dalam lingkungan yang bersih, maka akan tumbuh menjadi anak yang sehat, demikian pula sebaliknya. Oleh karena dikatakan diatas, bahwa perilaku anak ditentukan oleh lingkungan tempat anak berdiam. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional mengatakan bahwa:

“Jika anak-anak sehari-harinya mendapat pengaruh kesucian, besarlah kemungkinan ia akan dapat menjadi orang yang bertabiat suci pula, sebaliknya jika ia dalam rumah terus-menerus melihat serta mengalami kerusakan dan kemaksiatan tentulah sekali ia akan jatuh ke jurang kejahatan juga”.<sup>[11]</sup>

Dari itulah pertumbuhan dan perkembangan setiap anak wajib diamati dan diawasi khususnya oleh orang tua. Pendidikan yang baik pun untuk anak wajib dipahami oleh orang tua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa dan membutuhkan peran serta orang tua sebagai pendidik. Selain orang tua, Negara juga mempunyai peranan penting dalam bidang pendidikan dan pengajaran terhadap anak, karena anak merupakan kekayaan Negara untuk masa mendatang. Negara juga wajib memelihara anak, sesuai dengan bunyi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.” Untuk itu, Negara melalui jajaran pemerintah wajib memberikan pelayanan yang baik terhadap pendidikan anak.

Dengan meningkatnya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak, pemerintah seharusnya mencari dan menemukan solusi untuk mengurangi tingkat kenakalan anak. Kenakalan anak dapat terbentuk atas kemauan diri sendiri atau dipengaruhi orang lain. Maksudnya anak yang melakukan tindak pidana dapat disebabkan karena keinginan dirinya sendiri untuk menjadi jahat atau mendapat pengaruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Tidak jarang anak-anak dijadikan alat oleh orang dewasa sebagai pelaku kejahatan, mulai dari tindak pidana umum sampai dengan tindak pidana khusus.

“Seorang anak yang melakukan kenakalan pada dasarnya disebabkan oleh faktor eksternal seperti dikatakan oleh Teori Sutherland bahwa anak dan para remaja menjadi delikuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah

suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delikuen tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya karena itu semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak jahat lainnya, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut dan semakin besar kemungkinan anak-anak remaja tadi benar-benar menjadi kriminal”.<sup>[12]</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak yang semula melakukan tindak pidana karena disuruh orang lain, maka lambat laun akan mengulangi kejahatan tersebut. Mengingat bahwa anak secara psikis masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang-orang disekitarnya, tentunya tidak mengetahui akibat yang akan diterimanya apabila ia melakukan suatu tindak pidana.

Anak yang bermasalah dengan hukum tentunya akan diproses secara hukum. Pada umumnya, proses pemberkasan dan pelimpahan perkara dewasa dan anak-anak ke pengadilan adalah sama, kecuali pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut ketentuan di dalam KUHAP, adapun macam-macam acara pemeriksaan di pengadilan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Acara pemeriksaan biasa.

Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan biasa adalah perkara-perkara yang menurut penuntut umum dalam hal pembuktiannya tergolong sulit. Pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Secara garis besar, acara pemeriksaan biasa dimulai dari:

- penerimaan surat pelimpahan perkara oleh pengadilan;
- penetapan hari sidang oleh hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan;
- pemanggilan terdakwa secara resmi dengan disertakannya surat panggilan dari Kejaksaan dan penetapan hari sidang oleh Penuntut Umum;
- pembukaan sidang oleh hakim ketua sidang yang bersifat terbuka untuk umum dan dilakukan secara lisan yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi;
- pemanggilan terdakwa di persidangan dan memulai tahapan-tahapan di persidangan;
- pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum;
- menghadirkan semua alat bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- pemeriksaan keterangan saksi di persidangan yang didahului dengan sumpah sebagai saksi termasuk saksi ahli;
- menanyakan kepada terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut apakah sesuai atau tidak;
- setelah pemeriksaan saksi dinyatakan selesai, maka dilanjutkan dengan penuntutan oleh penuntut umum;
- selanjutnya terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) di persidangan secara tertulis;
- pembacaan putusan oleh majelis hakim yang sebelumnya telah didahului dengan musyawarah hakim atas perkara tersebut.

## 2. Acara pemeriksaan singkat.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat adalah perkara-perkara yang menurut Penuntut Umum dalam hal pembuktiannya mudah dan sederhana. Pemeriksaan singkat ini dahulu disebut pemeriksaan sumir.<sup>[13]</sup> Batasan mengenai pemeriksaan singkat ini diatur dalam ketentuan Pasal 203 KUHAP, antara lain:

1. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat (3a) KUHAP);
2. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 ayat (3d) KUHAP);
3. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (Pasal 203 ayat (3e) KUHAP).<sup>[14]</sup>

## 3. Acara pemeriksaan cepat.

Menurut KUHAP, pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan. Yang termasuk pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan yang termasuk pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan yaitu perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan yang diatur dalam penjelasan Pasal 211 KUHAP, antara lain sebagai berikut:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa;
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengangkutan dengan kendaraan lain;
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengukur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan;
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang, dan atau cara memuat dan membongkar barang;

h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.<sup>[15]</sup>

Pada pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa hal yang diatur secara tersendiri yang membedakan dengan pemeriksaan biasa, yaitu:

- a. Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan, atau kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP);
- b. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP). Ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat minta banding;
- c. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP);
- d. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut hanya ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan terdapat beberapa hal yang menyimpangi pemeriksaan biasa yaitu:

- a. Satu hal yang dilupakan oleh pembuat undang-undang ini adalah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 ayat (1) dan (3) KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal padahal maksud pembuat undang-undang pasti demikian;
- b. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP);
- c. Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP);
- d. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (*verstek* atau *putusan in absentia*). Ini diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP;
- e. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP);
- f. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah terhadap terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat (5) KUHAP). Ini berbeda dengan acara rol dahulu (*landgerechtsreglement*);
- g. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding (Pasal 214 ayat (8) KUHAP).<sup>[16]</sup>

Pada kasus yang dianalisis, acara pemeriksaan terhadap terdakwa menggunakan acara pemeriksaan biasa walaupun terdakwa adalah anak, karena tindak pidana yang dilakukan tergolong sulit pembuktiannya dan ancaman pidananya lebih dari 5 tahun.

Secara umum, baik proses persidangan dewasa maupun anak-anak adalah sama, yakni diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun, secara khusus proses pemeriksaan sidang anak menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adanya keterlibatan suatu petugas masyarakat yang dalam hal ini disebut BAPAS menjadi ciri khusus pada persidangan anak. BAPAS dalam mendampingi perkara anak dimulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Petugas BAPAS terdiri dari beberapa kelompok atau lapisan yang masing-masing mempunyai tujuan yang sama yakni mencari keterangan pribadi yang berkenaan dengan terdakwa anak yang kemudian dari data tersebut diberikan kepada hakim sebagai bahan pertimbangan putusan hakim. Di dalam Pasal 33 Undang-Undang Pengadilan Anak disebutkan bahwa:

Petugas Masyarakat terdiri dari:

- a. Pembimbing Masyarakat dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Masyarakat. [17]

Dengan adanya BAPAS tersebut, setidaknya membantu Majelis Hakim untuk memberikan wawasan dan acuan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku anak. Karena perkara anak nakal tidak selalu diatur lebih lanjut di dalam undang-undang, seperti pada kasus yang dianalisis oleh penulis yaitu tindak pidana Narkotika. Di dalam Undang-Undang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai penanganan perkara Narkotika pelaku anak. Undang-Undang Narkotika mengatur secara umum mengenai tindak pidana Narkotika dan penggolongan zat-zat Narkotika. Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika dengan ketentuan pidana yang bervariasi. Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa anak dalam kasus ini berupa dakwaan alternatif, dimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dakwaan kedua yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang masing-masing ancaman pidananya antara 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal ini meskipun Undang-Undang Narkotika merupakan undang-undang yang bersifat khusus, tetapi apabila pelakunya adalah anak maka proses beracara di persidangan tetap menggunakan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Salah satu azas pengadilan anak yaitu penggunaan hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara anak. Ketentuan ini juga disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal." Sebagaimana penerapan

hakim tunggal terhadap pelaksanaan sidang anak memiliki beberapa keuntungan, diantaranya sebagai berikut:

1. Apabila menggunakan Hakim tunggal perkara dapat diselesaikan dengan lancar, jika oleh Majelis hakim kemungkinan akan berlarut-larut;
2. Hakim tunggal akan lebih dituntut untuk lebih bertanggungjawab secara pribadi, sedangkan Majelis Hakim tidak;
3. Dengan Hakim tunggal anak tidak menjadi bingung, sedangkan dengan Majelis hakim kemungkinan menjadi bingung berhadapan dengan 3 orang sehingga jiwanya cenderung tertekan;
4. Kerjasama Hakim tunggal dengan pejabat-pejabat pengawasan dan sosial juga lebih mudah diadakan, sehingga putusan yang diberikan akan lebih baik dan tepat;
5. Hakim tunggal dapat mengikuti perkembangan anak yang sedang menjalani pidananya, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan dalam hal diajukannya permohonan penetapan bersyarat. [18]

Namun, terdapat pengecualian terhadap Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yang mana disebutkan bahwa "Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis." Yang dimaksud dengan 'hal tertentu' dalam pasal di atas yaitu ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan lebih dari 5 (lima) tahun dan pembuktiannya tergolong sulit untuk dibuktikan di sidang pengadilan. Selain itu, menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain."

Berkenaan dengan kasus yang dianalisis oleh penulis, hakim yang digunakan adalah hakim majelis, maka terhadap penerapan pada pasal di atas sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, penjelasan dari pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya. Sedangkan dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hakim lebih condong untuk membuktikan pasal dalam dakwaan kesatu. Dari isi pasal tersebut ancaman pidananya paling sedikit 4 tahun dan paling lama 12 tahun, karena pelakunya adalah anak maka ancaman pidananya dikurangkan setengah dari ancaman pasal tersebut. Dengan dikurangkannya ancaman pidana menjadi setengah, maka batasan ancaman pidananya telah memenuhi yakni serendah-rendahnya 2 tahun dan paling lama 6 tahun pidana penjara, sehingga penerapan penggunaan "hakim majelis" pada kasus sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak.

## 2.2 Kesesuaian Putusan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) dengan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tahap akhir dari pemeriksaan di persidangan adalah pembacaan putusan. Putusan yang dibacakan oleh majelis hakim bersifat terbuka untuk umum, tidak terkecuali pada perkara anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa, "Putusan Pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum". Terhadap pidana yang dijatuhkan kepada anak, dalam putusan biasanya majelis hakim mencantumkan keterangan BAPAS dalam pertimbangan hakim.

Dalam hal pidana pada perkara anak dikenal *double track system*, artinya dalam hal pidana terhadap anak dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu sanksi pidana dan tindakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa "Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini".

Pidana penjara diharapkan sebagai *ultimum remedium*, artinya bukan satu-satunya penyelesaian hakim dalam menangani perkara anak. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa anak dengan masa pidana yang relatif tinggi.

"Putusan yang paling sering dijatuhkan hakim terhadap anak nakal adalah putusan pidana penjara. Dengan dijatuhkannya pidana penjara berarti anak harus menjalani masa pidananya dan ditempatkan di LP Anak. Penjatuhan pidana penjara bukanlah satu-satunya cara yang paling ampuh dalam menanggulangi terpidana untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya (efek jera) tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik."<sup>[19]</sup>

Dengan adanya *double track system* diharapkan penerapan sanksi terhadap pelaku anak tidak hanya untuk menimbulkan efek jera/nestapa saja melainkan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Hal ini berarti ada sanksi lain yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa, "Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan". Dari bunyi pasal tersebut, dapat dikemukakan bahwa terhadap Anak Nakal pidana penjara tidak lagi menjadi satu-satunya balasan untuk menghukum anak akan tetapi ada jenis pidana lain yang lebih bisa memahami dan cocok terhadap anak tersebut. Adapun jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2), (3) Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu:

(2) pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;

c. pidana denda; atau

d. pidana pengawasan.

(3) selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.<sup>[20]</sup>

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa, "Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan". Laporan BAPAS tersebut disebut *Case Study*. Adapun yang tercantum di dalam *Case Study* ialah gambaran si anak, berupa:

1) Masalah sosialnya;

2) Kepribadiannya;

3) Latar belakang kehidupannya, misalnya:

- Riwayat sejak kecil;

- Pergaulannya di luar dan di dalam rumah;

- Keadaan rumah tangga si anak;

- Hubungan antara Bapak, Ibu, dan si anak;

- Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain;

- Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana

tersebut.<sup>[21]</sup>

*Case Study* yang didapat oleh BAPAS berguna bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam pidana anak. Karena *Case Study* diperoleh dari keterangan yang sebenarnya di lapangan, dengan cara mengamati, mewawancarai secara langsung pada anggota keluarga, terdakwa sendiri, ataupun tetangga terdakwa.

Terhadap pidana yang dijatuhkan kepada anak, dalam putusan biasanya majelis hakim mencantumkan keterangan BAPAS dalam pertimbangan hakim. Oleh karena itu, pidana terhadap anak diharapkan bukan hanya sebagai balasan yang bersifat menghukum melainkan pidana yang bersifat edukatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan anak. Pernyataan Hawnah Schaff, seperti yang dikutip oleh Paulus Hadi Suprpto:

"Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak bergantung pada kualitas dari *probation officer* (Petugas BAPAS) daripada hakimnya. Pengadilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi pengadilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin sia-sia."<sup>[22]</sup>

Mengenai pidana denda bagi pelaku anak telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1), (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu:

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

(2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.<sup>[23]</sup>

Dari bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa bukan hanya pidana penjara yang

dikurangkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa melainkan berlaku juga pada pidana denda. Akan tetapi, sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Sebagaimana penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan wajib latihan kerja yaitu pengganti pidana denda yang sekaligus mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Sedangkan dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yakni dalam hal ini pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi; menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis, pemidanaan yang diberikan terhadap pelaku anak oleh Majelis hakim menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak. Di dalam pasal tersebut telah jelas disebutkan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Sedangkan pada Undang-Undang Narkotika terdapat ketentuan, apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan 2 (dua) tahun pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Narkotika). Di dalam Undang-Undang Narkotika, pemidanaan bersifat kumulatif sehingga dalam kasus ini terdakwa anak mendapat dua pidana pokok sekaligus. Dalam hal ini, karena diantara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pengadilan Anak sama-sama bersifat khusus (*lex specialis*), maka tidak peraturan yang lebih tinggi atau lebih utama. Namun, karena pelakunya adalah anak maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi terdakwa anak mulai dari proses beracara di persidangan sampai dengan pemidanaan wajib menggunakan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku anak khususnya pidana denda kurang tepat apabila pengganti pidana denda terhadap pelaku anak adalah pidana kurungan seperti yang tercantum pada amar putusan hakim. Sebab, beranjak dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak maka pidana denda yang tidak dapat dibayarkan diganti dengan wajib latihan kerja. Umumnya, bagi terpidana anak perempuan wajib latihan kerja yang dimaksud dapat berupa pengajaran mengenai keterampilan menjahit, memasak, membuka salon, membuat kerajinan tangan, dsb. Hal ini ditujukan untuk memberikan keterampilan khusus terhadap terdakwa anak setelah ia keluar dari LP Anak dan terjun kembali di masyarakat. Selain itu, terhadap pelaku anak pemidanaan tidak boleh bersifat perampasan kemerdekaan, sedangkan pidana kurungan merupakan salah satu pidana yang bersifat merampas kemerdekaan dari anak tersebut.

### III. Kesimpulan dan Saran

#### 3.1 Kesimpulan

1. Prinsip pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan menerapkan "hakim tunggal" (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak). Dalam hal-hal tertentu, apabila ancaman pasal melebihi dari 5 tahun dan perkara yang pembuktiannya tergolong sulit maka dilakukan dengan menerapkan "hakim majelis" (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak). Dengan demikian, penerapan "hakim majelis" pada pemeriksaan perkara (Putusan Nomor 417/Pid.B/2011/PN.Mkt) sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak khususnya ketentuan Pasal 11 ayat (2) beserta penjelasannya, karena pasal yang diancamkan terhadap terdakwa telah memenuhi batasan ancaman pidana yakni serendah-rendahnya 2 tahun dan paling lama 6 tahun pidana penjara.

2. Putusan hakim terhadap terdakwa anak dalam menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan pidana kurungan kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yang pada intinya menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Oleh karena terdakwa adalah anak maka ketentuan pemidanaan wajib menggunakan Undang-Undang Pengadilan Anak, walaupun pelaku diancam oleh pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

#### 3.2 Saran

1. Pemeriksaan sidang anak seyogianya harus benar-benar memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, salah satunya penerapan hakim majelis dalam kasus ini. Pemeriksaan sidang anak yang menggunakan hakim tunggal, tentunya mempunyai suatu tujuan terhadap pelaku anak, antara lain: mempercepat proses persidangan, menilai kemampuan hakim mengenai ilmu hukum, kesiapan mental dan moral, dan profesionalisme dari hakim tersebut, serta menguji kemampuan hakim terhadap putusan yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan hakim dalam menangani perkara anak harus disesuaikan terhadap kasus yang dihadapi.

2. Seyogianya hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku anak harus memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak, khususnya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak dimana pengganti pidana denda adalah wajib latihan kerja. Dalam kasus ini, apabila pidana denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya 1 (satu) bulan, sedangkan pidana kurungan merupakan perampasan kemerdekaan terhadap anak dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan kesejahteraan anak, sehingga putusan pidana denda dalam kasus ini kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak.

#### 4. Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

#### Daftar Bacaan

- [1] Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 67-68.
- [2] Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, Hlm. 295.
- [3] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 29.
- [4] *Ibid*, Hlm. 93
- [5] *Ibid*, Hlm. 95.
- [6] *Ibid*, Hlm. 141.
- [7] *Ibid*.
- [8] *Ibid*, Hlm. 143-144.
- [9] *Ibid*, Hlm. 171.
- [10] *Ibid*.
- [11] Lamarta Subakti, 2009, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Penelitian Kemasyarakatan Pada Perlindungan Anak*, Universitas Sumatera Utara.
- [12] Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial 2; Kenakalan Remaja*, Raya Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.30.
- [13] Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Ed. revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 234.
- [14] *Ibid*, Hlm. 241.
- [15] *Ibid*, Hlm. 242.
- [16] *Ibid*, Hlm. 243.
- [17] Pasal 33 Undang-Undang Pengadilan Anak.
- [18] Paulus Hadisuprpto, 1998, *Juvenile Delinquency : Pemahaman & Penanggulangannya*, Citra Aditya, Bandung, Hlm.128.
- [19] Pasal 23 ayat (2), (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- [20] Wagiaty Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 36.
- [21] *Ibid*, Hlm. 46.
- [22] Paulus Hadisuprpto, 1998, *Juvenile Delinquency : Pemahaman & Penanggulangannya*, Citra Aditya, Bandung, Hlm.64.
- [23] Pasal 28 ayat (1), (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

